

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 36/Permentan/OT.140/7/2011

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN PENANGGULANGAN PADI PUSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa ketahanan pangan nasional merupakan salah satu tujuan utama pembangunan pertanian;

b. bahwa untuk meningkatkan dan mempertahankan cadangan pangan nasional karena dipengaruhi oleh perubahan iklim global, petani perlu dilindungi agar terhindar dari kerugian atau gagal panen padi puso;

c. bahwa beras sebagai bahan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia harus selalu tersedia, dapat diperoleh dengan mudah dan dengan harga yang terjangkau;

d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan kegiatan bantuan penanggulangan padi puso dapat berjalan lancar perlu menetapkan Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212), juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/ 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim tanggal 2 Maret 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BANTUAN PENANGGULANGAN PADI PUSO.

Pasal 1

Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar pelaksanaan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rekomendasi bantuan penanggulangan padi puso kepada petani.

Pasal 3

Pedoman Bantuan Penanggulangan Padi Puso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk menjadi pedoman identifikasi petani dan lokasi lahan padi yang mengalami puso dan proses pemberian ganti rugi kepada petani yang mengalami puso dapat dilaksanakan secara tepat.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kriteria puso diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
10. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
11. Pemimpin Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian;
12. Kepala Dinas yang membidangi pertanian dan tanaman pangan provinsi seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas Pertanian yang membidangi pertanian dan tanaman pangan kabupaten/kota seluruh Indonesia.